

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.4.04.26.08 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada
Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy
Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2027.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.12.25.22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2026

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.4.04.26.08 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	69
		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	76
		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	66
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97,76
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84.25
		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	88
		Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87
		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	83
		Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67
		Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	75
		Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,5
		Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83
		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	62
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	2
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	89
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	86.1
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	64
		Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	44
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,93
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	90.61
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	83,03
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	3,04

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



MOHAMAD KASHURI